



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Maulana Abdurrahman Assyahadah Lombogia**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Kp. Pasir Ipis Rt 016 Rw 004 Kel. Situ Daun
Kec. Tenjoloyo Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **Maulana Abdurrahman Assyahadah Lombogia** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA ABDURRAHMAN ASSYAHADAH LOMBOGIA** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja**

Halaman 1 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAULANA ABDURRAHMAN ASSYAHADAH LOMBOGIA** berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kaos warna putih yang ada bercak darah
Dikembalikan kepada Saksi WINI DEWI KANIA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **MAULANA ABDURRAHMAN ASSYAHADAH LOMBOGIA** pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Gang Mugni Rt 009 Rw 002 No. 1 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **“dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.13 WIB terdakwa menghubungi Saksi WINDA NATAKUSUMAH melalui pesan whatsapp untuk memberitahukan bahwa hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 akan datang ke rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk menemui anak terdakwa yang bernama RENATA namun terdakwa belum memberitahu jam berapa terdakwa akan datang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Saksi WINDA NATAKUSUMAH memberitahu akan datang ke rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH pukul 12.00 WIB dan meminta Saksi WINDA

Halaman 2 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



NATAKUSUMAH untuk memandikan RENATA karena terdakwa ingin mengajak RENATA berenang. Setelah sampai di depan rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi WINDA NATAKUSUMAH memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah dan meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk membawa RENATA keluar rumah namun Saksi WINDA NATAKUSUMAH membalas chat terdakwa supaya main di rumah saja kemudian terdakwa membalas chat Saksi WINDA NATAKUSUMAH "lah ngatur" dan dijawab oleh Saksi WINDA NATAKUSUMAH "mau ketemu RENA nggak", setelah itu terdakwa membalas lagi meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk keluar membawa RENATA akan tetapi Saksi WINDA NATAKUSUMAH tidak keluar namun ibu mertua terdakwa yaitu Saksi WINI DEWI KANIA keluar menggendong RENATA sambil membawa mangkok berisi makanan RENATA kemudian memberikan RENATA kepada terdakwa dan meninggalkan terdakwa dengan RENATA ke warung yang berada di depan rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH.

- Bahwa sekira 5 menit kemudian Saksi WINDA NATAKUSUMAH keluar rumah menemui terdakwa dan terdakwa meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk mengambil gendongan namun Saksi WINDA NATAKUSUMAH menolak dan terdakwa memaksa Saksi WINDA NATAKUSUMAH tetapi Saksi WINDA NATAKUSUMAH langsung pergi menemui Saksi WINI DEWI KANIA yang berada di warung sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambil gendongan di dalam rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH dan tanpa seijin dari Saksi WINI DEWI KANIA terdakwa langsung masuk ke dalam rumah namun pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah tiba-tiba Saksi WINI DEWI KANIA datang dan langsung merebut paksa RENATA dari terdakwa hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi WINI DEWI KANIA, kemudian terdakwa memukul Saksi WINI DEWI KANIA sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri selanjutnya Saksi WINI DEWI KANIA berteriak meminta terdakwa untuk keluar dari rumah namun terdakwa tidak langsung pergi meninggalkan rumah akan tetapi mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi WINI DEWI KANIA dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sehingga Saksi WINI DEWI KANIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Rebo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WINI DEWI KANIA mengalami luka memar dan sobek di pelipis sebelah kiri, sakit kepala dan penglihatan mata sebelah kiri terganggu selama 3 (tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum An. WINI DEWI KANIA oleh Rumah Sakit TUGU IBU No : 20/AA.134/VIII/2021 tanggal 29 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Said Romadon perihal Visum Et Repertum.

Kesimpulan : Ditemukan luka robek pada pelipis kiri sebesar 3 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WINI DEWI KANIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan senagai berikut;
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Mugni Rt 009 Rw 002 No. 1 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
 - Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi sendiri ;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan mengalami luka memar dan sobek di pelipis sebelah kiri, sakit kepala dan penglihatan mata sebelah kiri terganggu selama 3 (tiga) hari ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.13 WIB Saksi WINDA NATAKUSUMAH memberitahu saksi bahwa terdakwa akan datang ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 untuk menemui anak terdakwa yang bernama RENATA namun belum memberitahu jam berapa terdakwa akan datang dan Saksi menyarankan kepada Saksi WINDA NATAKUSUMAH agar RENATA tidak usah diajak pergi keluar namun di rumah saja ;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi WINDA NATAKUSUMAH memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah dan meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk membawa RENATA keluar rumah namun Saksi WINDA NATAKUSUMAH membalas chat terdakwa supaya main di rumah saja kemudian terdakwa membalas chat Saksi WINDA NATAKUSUMAH "lah ngatur" dan dijawab oleh Saksi WINDA NATAKUSUMAH "mau ketemu RENA nggak", setelah itu terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



membalas lagi meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk keluar membawa RENATA akan tetapi Saksi WINDA NATAKUSUMAH tidak keluar namun Saksi keluar menggendong RENATA sambil membawa mangkok berisi makanan RENATA kemudian memberikan RENATA kepada terdakwa dan meninggalkan terdakwa dengan RENATA ke warung yang berada di depan rumah Saksi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan sekira 5 menit kemudian Saksi WINDA NATAKUSUMAH keluar rumah menemui terdakwa dan terdakwa meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk mengambil gendongan namun Saksi WINDA NATAKUSUMAH menolak dan terdakwa memaksa Saksi WINDA NATAKUSUMAH tetapi Saksi WINDA NATAKUSUMAH langsung pergi menemui Saksi yang berada di warung sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambil gendongan di dalam rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH dan tanpa seijin dari Saksi terdakwa langsung masuk ke dalam rumah karena melihat terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Saksi datang dan langsung merebut paksa RENATA dari terdakwa hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi, kemudian terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri selanjutnya Saksi berteriak meminta terdakwa untuk keluar dari rumah namun terdakwa tidak langsung pergi meninggalkan rumah akan tetapi mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Rebo;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **WINDA NATAKUSUMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan senagai berikut;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Mugni Rt 009 Rw 002 No. 1 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Ibu Kandung Saksi sendiri ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengalami luka memar dan sobek di pelipis sebelah kiri, sakit kepala dan penglihatan mata sebelah kiri terganggu selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.13 WIB terdakwa menghubungi Saksi memberitahu saksi bahwa terdakwa akan datang ke rumah pada hari

Halaman 5 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Minggu tanggal 29 Agustus 2021 untuk menemui anak terdakwa yang bernama RENATA namun belum memberitahu jam berapa terdakwa akan datang kemudian Saksi WINI DEWI KANIA menyarankan kepada Saksi agar RENATA tidak usah diajak pergi keluar namun di rumah saja ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah dan meminta Saksi untuk membawa RENATA keluar rumah namun Saksi membalas chat terdakwa supaya main di rumah saja kemudian terdakwa membalas chat Saksi "lah ngatur" dan dijawab oleh Saksi "mau ketemu RENA nggak", setelah itu terdakwa membalas lagi meminta Saksi untuk keluar membawa RENATA akan tetapi Saksi tidak keluar namun Saksi WINI DEWI KANIA yang keluar rumah menggendong RENATA sambil membawa mangkok berisi makanan RENATA kemudian memberikan RENATA kepada terdakwa dan meninggalkan terdakwa dengan RENATA ke warung yang berada di depan rumah Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sekira 5 menit kemudian Saksi keluar rumah menemui terdakwa dan terdakwa meminta Saksi untuk mengambil gendongan namun Saksi menolak dan terdakwa memaksa Saksi tetapi Saksi langsung pergi menemui Saksi WINI DEWI KANIA yang berada di warung sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambil gendongan di dalam rumah Saksi dan tanpa seijin dari Saksi WINI DEWI KANIA terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kemudian Saksi WINI DEWI KANIA datang dan langsung merebut paksa RENATA dari terdakwa hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi WINI DEWI KANIA, kemudian terdakwa memukul Saksi WINI DEWI KANIA sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri selanjutnya Saksi WINI DEWI KANIA berteriak meminta terdakwa untuk keluar dari rumah namun terdakwa tidak langsung pergi meninggalkan rumah akan tetapi mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi WINI DEWI KANIA dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Rebo
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **DEDEN HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan senagai berikut;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Mugni Rt 009

Halaman 6 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Rw 002 No. 1 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi WINI DEWI KANIA;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berjualan es kelapa di warung yang berada di samping rumah Saksi WINI DEWI KANIA yang berjarak sekitar 6 (enam) meter, pada saat itu Saksi mendengar teriakan minta tolong dari Saksi WINDA NATAKUSUMAH setelah itu secara langsung Saksi mendekati dan melihat pertengkaran antara Saksi WINI DEWI KANIA dan terdakwa kemudian Saksi berusaha untuk melerai dan memberi nasehat kepada terdakwa namun karena terdakwa emosi dan tidak mendengarkan nasehat dari Saksi selanjutnya Saksi meninggalkan Saksi WINI DEWI KANIA dan terdakwa kembali ke warung untuk berjualan es. Tidal lama kemudian Saksi melihat terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi WINI DEWI KANIA dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi WINI DEWI KANIA pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Rebo dengan kondisi pelipis kiri Saksi WINI DEWI KANIA luka dan berdarah;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **DIAN MAULANA LOMBOGIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan senagai berikut;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Mugni Rt 009 Rw 002 No. 1 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi WINI DEWI KANIA;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapat kiriman foto melalui Whatsapp dari Saksi WINDA NATAKUSUMAH dengan memperlihatkan konsidi pelipis kiri Saksi WINI DEWI KANIA yang terluka dan berdarah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pulang ke rumah Saksi sambil menangis dan menceritakan bahwa telah memukul Saksi WINI DEWI KANIA menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi WINI DEWI KANIA karena terdakwa emosi Saksi WINI DEWI KANIA merebut RENATA dari gendongan terdakwa dan tidak mengijinkan terdakwa untuk membawa RENATA jalan-jalan. Setelah itu Saksi menyarankan terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



untuk menenangkan diri dan menemui Saksi WINI DEWI KANIA kembali untuk meminta maaf atas kejadian tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Mugni Rt 009 Rw 002 No. 1 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.13 WIB terdakwa menghubungi Saksi WINDA NATAKUSUMAH melalui pesan whatsapp untuk memberitahukan bahwa hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 akan datang ke rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk menemui anak terdakwa yang bernama RENATA namun terdakwa belum memberitahu jam berapa terdakwa akan datang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Saksi WINDA NATAKUSUMAH memberitahu akan datang ke rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH pukul 12.00 WIB dan meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk memandikan RENATA karena terdakwa ingin mengajak RENATA berenang. Setelah sampai di depan rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi WINDA NATAKUSUMAH memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah dan meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk membawa RENATA keluar rumah namun Saksi WINDA NATAKUSUMAH membalas chat terdakwa supaya main di rumah saja kemudian terdakwa membalas chat Saksi WINDA NATAKUSUMAH "lah ngatur" dan dijawab oleh Saksi WINDA NATAKUSUMAH "mau ketemu RENA nggak", setelah itu terdakwa membalas lagi meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk keluar membawa RENATA akan tetapi Saksi WINDA NATAKUSUMAH tidak keluar namun ibu mertua terdakwa yaitu Saksi WINI DEWI KANIA keluar menggendong RENATA sambil membawa mangkok berisi makanan RENATA kemudian memberikan RENATA kepada terdakwa dan meninggalkan terdakwa dengan RENATA ke warung yang berada di depan rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH.
- Bahwa sekira 5 menit kemudian Saksi WINDA NATAKUSUMAH keluar rumah menemui terdakwa dan terdakwa meminta Saksi WINDA

Halaman 8 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NATAKUSUMAH untuk mengambil gendongan namun Saksi WINDA NATAKUSUMAH menolak dan terdakwa memaksa Saksi WINDA NATAKUSUMAH tetapi Saksi WINDA NATAKUSUMAH langsung pergi menemui Saksi WINI DEWI KANIA yang berada di warung sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambil gendongan di dalam rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH dan tanpa seijin dari Saksi WINI DEWI KANIA terdakwa langsung masuk ke dalam rumah namun pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah tiba-tiba Saksi WINI DEWI KANIA datang dan langsung merebut paksa RENATA dari terdakwa hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi WINI DEWI KANIA, kemudian terdakwa memukul Saksi WINI DEWI KANIA sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri selanjutnya Saksi WINI DEWI KANIA berteriak meminta terdakwa untuk keluar dari rumah namun terdakwa tidak langsung pergi meninggalkan rumah akan tetapi mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi WINI DEWI KANIA dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sehingga Saksi WINI DEWI KANIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Rebo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kaos warna putih yang ada bercak darah

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan didepan sidang, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Mugni Rt 009 Rw 002 No. 1 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur
- Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi WINI DEWI KANIA yang dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi WINDA NATAKUSUMAH memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah dan meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk membawa RENATA keluar rumah namun Saksi WINDA NATAKUSUMAH membalas chat terdakwa supaya main di rumah saja kemudian terdakwa membalas chat Saksi WINDA NATAKUSUMAH "lah ngatur" dan dijawab oleh Saksi WINDA NATAKUSUMAH "mau ketemu RENA nggak", setelah itu terdakwa membalas lagi meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk keluar membawa RENATA akan tetapi Saksi WINDA NATAKUSUMAH tidak

Halaman 9 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



keluar namun Saksi keluar menggendong RENATA sambil membawa mangkok berisi makanan RENATA kemudian memberikan RENATA kepada terdakwa dan meninggalkan terdakwa dengan RENATA ke warung yang berada di depan rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH

- Bahwa sekira 5 menit kemudian Saksi WINDA NATAKUSUMAH keluar rumah menemui terdakwa dan terdakwa meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk mengambil gendongan namun Saksi WINDA NATAKUSUMAH menolak dan terdakwa memaksa Saksi WINDA NATAKUSUMAH tetapi Saksi WINDA NATAKUSUMAH langsung pergi menemui Saksi WINI DEWI KANIA yang berada di warung sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambil gendongan di dalam rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH dan tanpa seijin dari Saksi WINI DEWI KANIA terdakwa langsung masuk ke dalam rumah namun pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah tiba-tiba Saksi WINI DEWI KANIA datang dan langsung merebut paksa RENATA dari terdakwa hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi WINI DEWI KANIA, kemudian terdakwa memukul Saksi WINI DEWI KANIA sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri selanjutnya Saksi WINI DEWI KANIA berteriak meminta terdakwa untuk keluar dari rumah namun terdakwa tidak langsung pergi meninggalkan rumah akan tetapi mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi WINI DEWI KANIA dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **Maulana Abdurrahman Assyahadah Lombogia** Ohoiledjaan, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **Maulana Abdurrahman Assyahadah Lombogia** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" jelas ditunjukkan dan terpenuhi pada diri Terdakwa:

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.13 WIB terdakwa menghubungi Saksi WINDA NATAKUSUMAH melalui pesan whatsapp untuk memberitahukan bahwa hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 akan datang ke rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk menemui anak terdakwa yang bernama RENATA namun terdakwa belum memberitahu jam berapa terdakwa akan datang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Saksi WINDA NATAKUSUMAH memberitahu akan datang ke rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH pukul 12.00 WIB dan meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk memandikan RENATA karena terdakwa ingin mengajak RENATA berenang. Setelah sampai di depan rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi WINDA NATAKUSUMAH memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah dan meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk membawa RENATA keluar rumah namun Saksi WINDA NATAKUSUMAH membalas chat terdakwa supaya main di rumah saja kemudian terdakwa membalas chat Saksi WINDA NATAKUSUMAH "lah ngatur"

Halaman 11 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



dan dijawab oleh Saksi WINDA NATAKUSUMAH “mau ketemu RENA nggak”, setelah itu terdakwa membalas lagi meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk keluar membawa RENATA akan tetapi Saksi WINDA NATAKUSUMAH tidak keluar namun ibu mertua terdakwa yaitu Saksi WINI DEWI KANIA keluar menggendong RENATA sambil membawa mangkok berisi makanan RENATA kemudian memberikan RENATA kepada terdakwa dan meninggalkan terdakwa dengan RENATA ke warung yang berada di depan rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH.

Menimbang, bahwa sekira 5 menit kemudian Saksi WINDA NATAKUSUMAH keluar rumah menemui terdakwa dan terdakwa meminta Saksi WINDA NATAKUSUMAH untuk mengambil gendongan namun Saksi WINDA NATAKUSUMAH menolak dan terdakwa memaksa Saksi WINDA NATAKUSUMAH tetapi Saksi WINDA NATAKUSUMAH langsung pergi menemui Saksi WINI DEWI KANIA yang berada di warung sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambil gendongan di dalam rumah Saksi WINDA NATAKUSUMAH dan tanpa seijin dari Saksi WINI DEWI KANIA terdakwa langsung masuk ke dalam rumah namun pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah tiba-tiba Saksi WINI DEWI KANIA datang dan langsung merebut paksa RENATA dari terdakwa hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi WINI DEWI KANIA, kemudian terdakwa memukul Saksi WINI DEWI KANIA sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri selanjutnya Saksi WINI DEWI KANIA berteriak meminta terdakwa untuk keluar dari rumah namun terdakwa tidak langsung pergi meninggalkan rumah akan tetapi mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi WINI DEWI KANIA dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sehingga Saksi WINI DEWI KANIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Rebo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WINI DEWI KANIA mengalami Luka robek pada pelipis kiri sebesar 3 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum An. WINI DEWI KANIA oleh Rumah Sakit TUGU IBU No : 20/AA.134/VIII/2021 tanggal 29 Agustus 2021.

Menimbang bahwa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain “ini telah terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta seperti tersebut diatas ternyata semua unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi WINI DEWI KANIA mengalami luka

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Pasal-Pasal dari Peraturan PerUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Abdurrahman Assyahadah Lombogia** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kaos warna putih yang ada bercak darah**Dikembalikan kepada Saksi Wini Dewi Kania**
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari : **SELASA, TANGGAL 12 APRIL 2022**, oleh Kami : **MUARIF, SH** sebagai Hakim Ketua, **ARDI, SH., MH** dan **TRI YULIANI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dibantu oleh **AINI YATURROHMAH, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SEPTY SABRINA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

ARDI, SH., MH.

MUARIF, SH.

TRI YULIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AINI YATURROHMAH, SH.